

22_PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PINJAM MEMINJAM BERBASIS ONLINE

by Fitika Andraini

Submission date: 07-May-2023 05:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 2086095120

File name: GAN_HUKUM_BAGI_NASABAH_DALAM_PINJAM_MEMINJAM_BERBASIS_ONLINE.pdf (204.11K)

Word count: 3050

Character count: 20359

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PINJAM MEMINJAM BERBASIS ONLINE

Dhea Lutfiah Antyasty, Fitika Andraini

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang
e-mail : dhealutfiah22061, fitikaandraini@edu.unisbank.ac.id

ABSTRACT

In this era of digitalization, everything has been made easier through information technology, one of which is in the field of Financial Technology. One of the fields in Fintech is online-based cash loans, in online-based lending and borrowing activities cause a problem, namely debtors who experience verbally abusive billing methods and personal data security. The purpose of this study is to provide information regarding how regulations in Indonesia provide legal protection and the role of OJK for online loan customers. The method used in this study uses normative legal research methods, by collecting secondary data that provides an explanation of the primary law used in this research, including books, scientific papers, papers, journal articles, and so on related to this research. The result of this research is to provide legal protection for online loan debtors by conducting a technology-based financial company supervision system. The form of protection provided by OJK will require OJK to stop business activities if the violation results in losses. Meanwhile, violations involving data dissemination, illegal access, and intimidation can be followed up through the realm of criminal law and submit a complaint to the Indonesian National Police.

Keywords: legal protection; online loan; OJK

ABSTRAK

Pada era digitalisasi ini segala hal telah dimudahkan melalui teknologi informasi, kemudahan yang dialami salah satunya pada bidang *Financial Technology*. Bidang dalam *Fintech* salah satunya adalah pinjaman tunai berbasis online, dalam kegiatan pinjam meminjam berbasis online menyebabkan timbulnya suatu permasalahan, yaitu debitur yang mengalami cara penagihan kasar secara verbal dan keamanan data diri. Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi terkait bagaimana regulasi di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan peran OJK terhadap nasabah pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain buku-buku, karya tulis ilmiah, makalah, artikel jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap debitur pinjaman online dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis finansial teknologi. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK akan mewajibkan OJK untuk menghentikan kegiatan usaha apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian. Sedangkan Untuk pelanggaran yang memuat penyebaran data, *illegal access*, serta intimidasi dapat ditindaklanjuti melalui ranah hukum pidana dan melakukan pengaduan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

Kata Kunci: perlindungan hukum; pinjaman online; OJK

PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi ini segala hal telah dimudahkan melalui teknologi informasi, teknologi informasi merupakan jembatan berbagai aspek kehidupan mulai dari bidang sosial, hukum, pendidikan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, yang mana telah berevolusi menjadi berbasis online. Teknologi informasi merupakan alat yang digunakan manusia untuk mengalirkan informasi kepada manusia lain, teknologi informasi membantu menyelesaikan aktivitas sosial manusia secara efektif (Setiawan, 2018). Seiring dengan perkembangannya tersebut, teknologi informasi telah menciptakan keuntungan untuk berbagai aspek. Pemanfaatan teknologi tidak hanya berkisar pada jangkauan mendapatkan informasi atau berkomunikasi, namun juga mencakup perihal kemudahan finansial, yang selanjutnya disebut dengan *Financial Technology (Fintech)*.

Meline Gerarita (dalam Immawati et al., 2019) memberikan pendapat bahwa *fintech* bukanlah sebagai pengganti secara keseluruhan dalam bertransaksi, namun menjadi pelengkap sistem keuangan yang ada. *Fintech* sebagai implementasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan keuangan dan perbankan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*Start-Up*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, serta komputerisasi yang ada saat ini. Selain itu, *fintech* dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kecurangan dalam transaksi, serta *fintech* adalah pembayaran yang sah tanpa harus menggunakan (Junadi & Sfenrianto, 2015). *Fintech* memberikan kemudahan dalam bertransaksi di era terkini karena mempertimbangkan efisiensi waktu yang mana hal tersebut disukai oleh mayoritas masyarakat (Marisa, 2020). Seperti yang kita ketahui bahwa

dewasa ini masyarakat modern memiliki kecenderungan menginginkan segala sesuatu secara instan dan cepat, maka *fintech* dapat menjadi jawaban problem masyarakat modern.

Bidang dalam *Financial Technology* salah satunya adalah pinjaman tunai berbasis online, pinjaman tunai berbasis online ini dipermudah lagi dengan tidak adanya jaminan yang harus diberikan kepada pihak kreditur, disebut juga Kredit Tanpa Agunan (KTA), pengguna hanya memberikan jaminan identitas dan data diri berdasarkan Kartu Tanda Penduduk. Kredit yang dilakukan menggunakan basis *Peer to Peer Lending (P2PL)*, yaitu penyelenggara pinjaman memfasilitasi hubungan antara kreditur dengan debitur yang dilakukan secara online (Baihaqi, 2018).

Praktik pinjam meminjam tersebut menggunakan suatu aplikasi di ponsel yang dapat diakses dan diunduh oleh pengguna. Aplikasi terkait pinjaman online telah ada peraturan yang mengaturnya, yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman sebuah uang yang berbasis pada bidang teknologi Informasi. Pinjaman berbasis online terdapat yang ilegal dan legal, dalam penelitian yang penulis lakukan, akan dibahas satu spesifikasi pinjaman online, yaitu pinjaman online yang legal, dalam artian platform pinjaman online tersebut terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika kita lihat pada aplikasi yang ada di toko aplikasi *smartphone*, banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjaman online yang menawarkan kemudahan dalam meminjam uang, namun tidak seluruhnya adalah aplikasi yang legal dan terdaftar OJK.

Ditengah maraknya pinjaman online timbul perjanjian elektronik akibat dari perjanjian online antara debitur dan kreditur. Sebuah perjanjian atau kontrak harus memuat 5 (lima)

asas perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*) (Muhtarom, 2014). Asas-asas tersebut dimaksudkan untuk terciptanya sebuah perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang bersepakat atau yang membuat perjanjian.

Dalam perjanjian elektronik mengenai pinjaman online ini perlu dikaji, juga ketika telah membuat suatu perjanjian, akan timbul juga pelanggaran antara kreditur dan debitur. Permasalahan yang timbul dari sebuah perjanjian pinjaman online dapat dilakukan oleh pihak debitur yang tidak menepati tanggal jatuh tempo, atau pun oleh pihak kreditur yang menagih utang dengan kekerasan verbal dan tidak manusiawi (Sugangga & Sentoso, 2020). Dalam hal ini, penagihan tidak manusiawi mayoritas dilakukan oleh pinjaman online ilegal, namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh penyelenggara pinjaman yang legal. Hal tersebut perlu dikaji lebih dalam terkait perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian pinjaman berbasis online, serta bagaimana peran OJK ketika terdapat sengketa antara kreditur, debitur, serta penyelenggara pinjaman berbasis online.

Pembahasan dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai perlindungan hukum dalam pinjaman online, seperti Tika Purnami yang mengangkat judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis *Peer To Peer Lending*” yang pada pembahasannya “Perlindungan hukum yang diberikan apabila ditemukannya adanya kerugian bagi pihak debitur yaitu pemberian bantuan dan pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur yakni berupa pendampingan pengajuan

gugatan dipengadilan” (Purnami, 2020). Andi Arvian dan Erlina dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online” yang membahas mengenai kebijakan dan regulasi khusus untuk perlindungan konsumen terkait pinjaman online di Indonesia (Agung & Erlina, 2020). Selanjutnya Yusmita, Endang, dan Hufron yang mengangkat judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi” yang dalam penelitiannya mengemukakan adanya perlindungan hukum internal dan eksternal yang diberikan kepada debitur penerima pinjaman online (Prasetyawati, et. al 2019).

Rumusan dalam penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online dan mempertanyakan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah pinjaman berbasis online. Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkait bagaimana regulasi di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan peran OJK terhadap nasabah pinjaman online, hal tersebut menjadi landasan penelitian ini diberikan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjam Meminjam Berbasis Online”.

METODE PENELITIAN

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain buku-buku, karya tulis ilmiah, makalah, artikel jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini (Mamudji, 2006). Data dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan, kemudian disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif, hal tersebut

dimaksudkan dapat memberikan gambaran seluruh atau sebagian penelitian secara jelas dan terperinci.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjam Meminjam Berbasis Online

Perlindungan hukum adalah melindungi suatu kepentingan suatu individu oleh hukum. Dalam dunia usaha, perlindungan terhadap konsumen dinilai semakin penting, baik secara material maupun formal, mengingat semakin pesatnya pergerakan teknologi sebagai pendorong produktivitas produsen barang atau jasa yang akan diproduksi untuk mencapai tujuan bisnis (Astuti & Wirasila, 2018).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan, serta adanya sebuah sanksi bagi seseorang yang melanggar.

Prinsip perlindungan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara pinjaman harus menerapkan prinsip-prinsip dasar transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan, serta keamanan data untuk menyelesaikannya dengan cepat, sederhana, dan dengan biaya yang wajar. Penyelenggara wajib memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Dalam hal terjadi penerimaan, penangguhan atau penolakan atas permohonan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman wajib memberikan informasi kepada penerima pinjaman (Priyonggojati, 2019). Teknologi keuangan harus memberikan kepastian hukum, keadilan, manfaat dan perlindungan kepada masyarakat.

Peraturan layanan pinjaman online tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Data pribadi pengguna dan penggunaannya harus disetujui oleh pemilik data individu, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Undang-undang terkait. Sanksi terhadap pelanggaran informasi pribadi meliputi peringatan tertulis dan pengaturan administratif sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1), denda karena kelalaian, kewajiban membayar dalam jumlah tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Dalam layanan aplikasi pinjaman online, banyak masyarakat yang mengeluh tentang masalah penyedia pinjaman online yang menyebarkan informasi pribadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tanpa persetujuan pemilik, serta melakukan penagihan dengan ancaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, akumulasi penerima pinjaman (satuan akun) pada aplikasi pinjaman online di Indonesia per Mei 2022 sebanyak 605.805.389 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan) Penerima. Sedangkan sebanyak 102 penyelenggara Finansial Teknologi yang terdaftar dan berizin di OJK, tercatat atas nama sistem elektronik, website, perusahaan, serta surat tanda berizin/terdaftar. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2018 hingga tahun 2021 telah memberantas pinjaman online ilegal sebanyak 3.156 entitas.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) per 1 Januari hingga 8 November 2021 telah mendapat 12.885 aduan masyarakat terkait pinjaman online. Aduan yang diterima adalah melalui *chat Whatsapp* dengan jumlah atau 8.649 aduan, diikuti aduan melalui email sebanyak 3.099 aduan, sedangkan sisanya dilaporkan melalui *Twitter*, situs *Lapor!*, *Aduankonten*, *Instagram*, hingga *Facebook*.

Adapun bentuk pengaduan dengan pengaduan berat yang ditemukan oleh OJK diantaranya: Pencairan tanpa persetujuan pemohon; ancaman penyebaran data pribadi; penagihan kepada seluruh kontak ponsel dengan teror/intimidasi; penagihan dengan kalimat kasar dan terdapat unsur pelecehan seksual.

Menurut Philipus M. Hadjon (2011), perlindungan hukum dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis online dibagi menjadi perlindungan secara preventif dan secara represif. Dalam perlindungan hukum Preventif pada layanan pinjam meminjam berbasis online, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan yang menjadi landasan yaitu POJK LPMUBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI. Sedangkan perlindungan hukum secara represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dikemudian hari, dalam hal ini diselesaikan melalui peradilan.

Untuk pelanggaran yang memuat penyebaran data, *illegal access*, serta intimidasi dapat ditindaklanjuti melalui ranah hukum pidana dan melakukan pengaduan kepada Kepolisian Republik Indonesia, karena terkait hal tersebut permasalahan utang-piutang merupakan ranah perdata bukan ranah pidana.

Peran OJK Dalam Melindungi Nasabah Pinjaman Berbasis Online

Para penyelenggara *Fintech* dilarang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Penyelenggara *Fintech* yang terbukti melanggar peraturan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Selain hal tersebut, OJK melakukan langkah preventif dengan menghapus sedikit banyak pinjaman online ilegal yang ada, hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak terjerat pada pinjaman online ilegal di luar payung peraturan OJK. Dalam hal perlindungan konsumen dan publik, otoritas keuangan memiliki kekuatan untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian bagi konsumen dan masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan adalah menuntut lembaga keuangan menghentikan sebagian atau seluruh tindakan yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat (Fitriyani Pakpahan et al., 2020).

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online salah satunya dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 2/SEOJK.07/2014 tentang Penyelesaian Pelayanan dan Pengaduan Konsumen Terhadap Penyedia Jasa Keuangan, serta Pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI menyatakan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menyediakan jasa keuangan dengan tujuan mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung dalam mata uang Rupiah (Fais, 2021).

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK akan mewajibkan OJK untuk menghentikan kegiatan usaha apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian. Selain itu, OJK akan melakukan pembelaan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat sebagai konsumen dalam bentuk litigasi di pengadilan terhadap pihak yang dirugikan. Selain itu, OJK akan memberikan peringatan kepada penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang dalam bentuk teguran agar dapat

segera diperbaiki, dan OJK akan memberikan informasi terkait kegiatan yang dapat merugikan konsumen atau masyarakat umum.

Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pemberian perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online dilakukan dengan sistem pengawasan, hal ini berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Satu hal terpenting bagi debitur agar dapat terlindungi haknya adalah regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan finansial teknologi itu sendiri, jika OJK berkomitmen untuk memberantas secara berkala pinjaman online ilegal maupun pinjaman online legal namun prosedur penagihannya ilegal, serta memberikan edukasi kepada masyarakat secara meluas untuk bijak dalam memilih pinjaman online maka akan meminimalisir kasus pelanggaran terhadap hak debitur.

PENUTUP

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam Pasal 28 disebutkan bahwa OJK memiliki kewenangan melakukan tindakan untuk mencegah kerugian bagi debitur dan masyarakat, antara lain: (1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. (2) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. (3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur salah satunya dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). OJK berwenang untuk mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara pinjaman online yang merugikan konsumen dan masyarakat berupa: Peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin kegiatan usaha. Untuk pelanggaran yang memuat penyebaran data, illegal access, serta intimidasi dapat ditindaklanjuti melalui ranah hukum pidana dan melakukan pengaduan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

Rekomendasi

Tindakan yang harus dilakukan pemerintah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Teknologi Informasi No. 77 /POJK.01/2016 adalah memberi tindakan preventif seperti edukasi dan sosialisasi lebih lanjut dengan tujuan membantu lebih banyak orang memahami cara memilih layanan pinjaman online yang jelas (dalam artian legal).

Diharapkan masyarakat ketika menggunakan pinjaman berbasis online terlebih dahulu mengecek legalitas aplikasi yang akan digunakan, agar terhindar dari jerat pinjaman online ilegal yang mana di luar perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Juga diharapkan bagi masyarakat apabila menemukan pinjaman online ilegal segera melakukan pengaduan kepada pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah:

- Agung, A. A., & Erlina, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 432–444. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.13190>
- Astuti, D. A. L., & Wirasila, N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-Commerce dalam hal Terjadinya Kerugian. *Kerthasemaya*, 7(2), 6.
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>
- Fitriyani Pakpahan, E., Jessica, J., Winar, C., & Andriaman, A. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 559. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08>
- Immawati, Asriah, S., & Dadang. (2019). Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Teccnology (Fintech) di Kota Tangerang. *Jurnal Mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Tangerang*.
- Junadi, & Sfenrianto. (2015). A Model of Factors Influencing Consumer's Intention to Use E-payment System in Indonesia. *Procedia Computer Science*, 59(Iccsci), 214–220. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.557>
- Kalsum Fais, (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tegnologi Informasi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 70. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939>
- Marisa, O. (2020). Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, Dan Risiko Berpengaruh Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology. *Jurnal Adminnistrasi Kantor*, 8(2), 139–152.
- Muhtarom. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak. *Suhuf*, 26(1), 54.
- Prasetyawati, E. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi*. 4, 169–186.
- Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>
- Purnami, T., Hukum, F., Udayana, U., Putrawan, S., Hukum, F., & Udayana, U. (2020). Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(18), 1–10.
- Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v4i1.1474>
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Justice Journal Of Law*, 01(01), 47–61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

22_PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PINJAM MEMINJAM BERBASIS ONLINE

ORIGINALITY REPORT

12%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

17%
★ repository.usu.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%